



**P E N E T A P A N**

**Nomor123/Pdt/P/2022/PN.Plg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PengadilanNegeri Palembangyang, memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkanPenetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon dari:

Nama : TJONG SIU GIOK Alias MERRY  
NIK : 1671054807660006  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 08 Juli 1966  
Umur : 55 tahun  
JenisKelamin : Perempuan  
Agama : Budha  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Pekerjaan : MengurusRumahTangga  
Alamat : Jalan DempoDalam No.930/8, RT.015,  
RW.004, Kelurahan 15 Ilir, KecamatanIlir Timur I, Palembang.

DenganinimemberikankuasakepadaSUPENDI, SH,MH, Deby  
,SHberdaskansuratkuasakhususertanggal 1 April 2022  
KesemuanyaadalahAdvokat dan Pengacara dari Kantor SFN LAW FIRM &  
PARTNER yang beralamat di Jalan Angkatan 45 No.2250 RT.039 RW.012  
Kel. LorokPakjoKec. Ilir Barat I Palembang.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Permohonanpemohontertanggalsuratpermohonannyatertanggalpermohonannyatertanggal 16 Maret 2022, yang telahterdaftar di  
KepaniteraanPengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor :  
103/Pdt/P/2022/PN.Plgtertanggal 16 Maret 2022. Pemohon mengemukakan  
dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa PEMOHON adalahWarga Negara Indonesia yang merupakananak yangberjeniskelaminperempuan, daripasangansuamiistri yang bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJHONG FAT KHIAN dan NG LIAN HOA yang lahir di Jambi tanggal 08 Juli 1966 berdasarkan akta kelahiran nomor 69 tanggal 23 Januari 1967.

2. Bahwa Pemohon dalam akta perkawinan nomor 120/1986 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 13 Mei 1986 menggunakan nama TJONG SIU GIOK.
3. Bahwa nama Pemohon dalam kartu keluarga nomor 1671051201070027 tertulis TJONG SIU GIOK.
4. Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk nomor 1671054807660006 tertulis TJONG SIU GIOK Alias MERRY.
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor : SKCK/YANMAS/31.396/VIII/YAN.2.3/2021/SAT INTELKA yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang yang menerangkan bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun.
6. Bahwa dikarenakan Pemohon adalah Warga negara Indonesia dan akan selamanya menjadi Warga Negara Indonesia maka Pemohon berniat mengganti nama Pemohon yang semula nama TJONG SIU GIOK Alias MERRY menjadi nama Indonesia yaitu TJONG SIU GIOK MERRY.
7. Bahwa dikarenakan nama Pemohon berbeda-beda dalam surat-surat resmi milik Pemohon dan surat-surat resmi atas nama Pemohon tersebut maka untuk menyesuaikan nama Pemohon dalam surat-surat tersebut seperti Kartu Tanda Penduduk, dan juga surat-surat resmi lainnya yang menerangkan data diri Pemohon dan selain itu dikarenakan demi kepentingan hukum dan ketertiban administrasi karena PEMOHON sering mendapatkan kesulitan pada saat mengurus surat-surat Formal/Resmi karena nama Pemohon berbeda-beda dalam surat-surat resmi dimaksud, maka PEMOHON mengajukan permohonan penyesuaian / pergantiannya Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis nama PEMOHON adalah TJONG SIU GIOK Alias MERRY untuk diubah menjadi TJONG SIU GIOK MERRY yang lahir di Jambi tanggal 08 Maret 1966, Warga Negara Indonesia, berjenis kelamin perempuan, anak dari pasangan suami istri yang bernama TJHONG FAT KHIAN dan NG LIAN HOA, sehingga dibutuhkan adanya Penetapan Pengadilan untuk mengatasinya dan

Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PN.Plghalaman2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untukselanjutnya (yang akandatang) PEMOHON  
memilihuntukmemakainama TJONG SIU GIOK MERRY.

Berdasarkanatashal-haltersebutdiatas, sudilahkiranya Bapak  
KetuaPengadilan Negeri Palembang Klas IA Khususberkenanuntukmenerima  
dan memeriksapermohonanpemohon dan selanjutnyamemberikanpenetapan  
yang amarnyaerbunyisebagaiberikut :

1. Mengabulkanpermohonanpemohonuntukseluruhnya;
2. MengijinkankepadaPemohonuntukmenggantinamapemohondarisemulaber  
nama TJONG SIU GIOK Alias MERRY untukdiubahmenjadimenjadi  
TJONG SIU GIOK MERRY.
3. MerintahkankepadaCatatanSipil Kota Palembang gunadicatatkan pada  
Buku daftar yang disediakan.
4. MembebankanbiayaPermohonaninikepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon  
datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Kuasa  
Hukum;

Menimbang, bahwa pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,  
Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. FotokopiaktaKelahiranPemohonatas Nama Tjong Siu Giok Alias Merry, No  
69 (EnamPuluhsembilan)bermeteraicukupdiberitandaP-1;
2. Fotokopiaktaperkawinannomor 120/1986 Palembang tanggal 13 Mei 1986  
menggunakannama TJONG SIU GIOK, bermeteraicukupdiberitandaP-2;
3. FotokopiKartuKeluargaPemohonNomor1671051201070027atasnamaKepa  
laKeluarga KWEE KIAN PENG, bermeteraicukupdiberitanda P-3;
4. Fotokopi KTP Pemohon Atas nama TJONG SIU GIOK Alias MERRY  
nomor1671054807660006, bermeteraicukupdiberitandaP-4;
5. Fotocopy Surat PernyataanGanti Naman Berdasarkan Keputusan  
Presidium Kabinet, No. 127/U/KEP/12/1966 Tanggal 29 Februari 1968 P-  
5;
6. Fotokopi SKCK Pemohon Atas nama TJONG SIU GIOK Alias MERRY  
nomorSKCK/YANMAS/31.396/VIII/YAN.2.3/2021/SAT INTELKA,  
bermeteraicukupdiberitandaP-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1, P-2, P-3, P-4,P-  
5,P6tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan  
sesuai dengan aslinya;

Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PN.Plghalaman3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Kwee Lee Harti, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini karena ingin memperbaiki nama di akte kelahiran miliknya
- Bahwa alamat rumah Pemohon beralamat di : Jalan Dempo Dalam No.930/8, RT.015, RW.004, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang.
- Bahwa akte Pemohon yang hendak diperbaiki namanya semula bernama TJONG SIU GIOK Alias MERRY untuk diubah menjadi TJONG SIU GIOK MERRY.
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai Ibu Rumah tangga.
- Bahwa Pemohon ini sudah menikah.
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan suaminya terdaftar di kantor Dinas Urusan Capil Kota Palembang.
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Welly Wijaya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini karena ingin memperbaiki nama di akte kelahiran miliknya
- Bahwa alamat rumah Pemohon beralamat di : Jalan Dempo Dalam No.930/8, RT.015, RW.004, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang.
- Bahwa akte Pemohon yang hendak diperbaiki namanya semula bernama TJONG SIU GIOK Alias MERRY untuk diubah menjadi TJONG SIU GIOK MERRY.
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai Ibu Rumah tangga.
- Bahwa Pemohon ini sudah menikah.
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan suaminya terdaftar di kantor Dinas Urusan Capil Kota Palembang.

Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PN.Plghalaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapemohontidakpernahdihukum.Menimbang, bahwa atas keterangan saksitersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnyapemohonmenyatakantidakakanmengemukakanhal lain lagiselainmohonpenetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwamaksud dan tujuandaripermohonanPemohonadalahsebagaimanatersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Tjong Siu Giokals Merry hendakdigantimenjadiTjong Siu Giok Merry;

Menimbang, bahwauntukmenguatkandalil-dalilpermohonannyatersebut, Pemohontelahmengajukanbuktisurattertanda P-1 sampai dengan P-6, ditambahdengan2 (dua) orang saksi yang memberikanketerangan dibawahsumpahKwee Klee Harti dan Welly Wijaya dan terhadapbukti-buktidimaksud, Hakim memberikanpertimbangannyasebagaiberikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-4berupafoto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnamaPemohon dan P-3berupafoto copy KartuKeluargaatasnamaPemohon dan suaminyaBernamaKwee Kia Peng, ternyata telahmembuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal Kota Palembang dan alamattersebutmasihmerupakan wilayah hukumPengadilan Negeri Palembang, makasesuaidenganketentuanPasal52 UU No.23 tahun 2006 adalahmenjadikewenanganPengadilan Negeri Palembanguntukmemeriksa dan mengadiliperkara a quo;

Menimbang, bahwabukti P1 berupakutipanAkteKelahiranTjong Siu Giokyang akandigantiredaksinamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama pemohondan suaminyaKok sun yang menyatakan bahwa Pemohon danistrinyaadalah pasangan yang sah yangtelahterdaftar di Kantor dinasKependudukan dan urusanPencatatnsipikKota Palembang;

Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PN.Plghalaman5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tjong Siu Giok alias Merry yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang telah terbukti bahwa Pemohon yang bernama Tjong Siu Giok alias Merry merupakan anak dari Tjong Fat Khiandan Istrinya NG lian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, P-5, P-6 dan saksi saksi berpendapat bahwa permohonan pemohon yang bermaksud mengubah nama pemohon di dalam akte kelahiran pemohon semula Tjong Siu Giok alias Merry menjadi Tjong Siu Giok Merry dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa karena permohonan ini atas kepentingan pemohon maka pemohon diharuskan membayar biaya yang timbul selama persidangan;

Memperhatikan pasal 52 dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor 69 (Enam Puluh sembilan) Tanggal 23 Januari 1967 dari nama lama Tjong Siu Giok Alias Merry Menjadi nama baru Tjong Siu Giok Merry;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan penulisan nama Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Dr. Fahren., S.H., M.HUM Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Derry Tauhid, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI, HAKIM

**Derry Tauhid, S.H. Dr. Fahren., S.H., M.HUM**

Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PN.Plghalaman 6



**perincian biaya :**

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 75.000,-
- Biaya PNBP penyerahan panggilan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Jumlah	: Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima
ribu rupiah).	

Penetapan No.123/Pdt.P/2022/PN.Plghalaman7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)